



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

**BERITA DAERAH
KOTA MALANG**

No.13, 2025	BAPPEDA. Rencana Perangkat Tahun 2025-2029.	Strategis Daerah
-------------	---	---------------------

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dengan menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran visi dan misi, sehingga memerlukan perencanaan pembangunan sebagai pedoman dan prioritas pembangunan secara menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera, adil dan Makmur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di

- Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Malang.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah menjadi landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan dan program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah untuk masing-masing Perangkat Daerah tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen Renstra Perangkat Daerah untuk masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - c. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;

- e. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- i. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- l. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- o. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
- p. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- q. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- r. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- t. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
- u. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
- w. Rencana Strategis Kecamatan Klojen;
- x. Rencana Strategis Kecamatan Blimbing;
- y. Rencana Strategis Kecamatan Kedungkandang;
- z. Rencana Strategis Kecamatan Lowokwaru;
- aa. Rencana Strategis Kecamatan Sukun; dan
- bb. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Hasil Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target

dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan

- c. dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.

Pasal 6

Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan/subkegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan/subkegiatan.

Pasal 7

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 September 2025

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

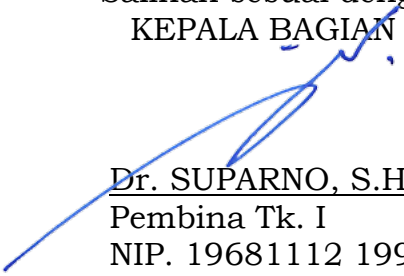
Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002